



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1765/UN11/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI
MAHASISWA STRATA 1 (S1) PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
(PSDKU) GAYO LUES JALUR PENERIMAAN REGULER DAN MANDIRI
ANGKATAN TAHUN 2022 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar untuk pungutan dan pengelolaan dana pendidikan bagi mahasiswa Strata 1 (S1) Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Gayo Lues Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Yang berbentuk Universitas dan Institut;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB) di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
14. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kriteria Lain dalam Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Syiah Kuala Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA STRATA 1 (S1) PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) GAYO LUES JALUR PENERIMAAN REGULER DAN MANDIRI ANGKATAN TAHUN 2022 UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Strata 1 (S1) Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Gayo Lues jalur penerimaan Reguler dan Mandiri Universitas Syiah Kuala adalah sebagai berikut;

- a. bagi mahasiswa jalur penerimaan reguler angkatan 2022 adalah berdasarkan pada Keputusan Rektor Nomor 1763/UN11/KPT/2022, yaitu kategori I sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kategori II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. bagi mahasiswa jalur penerimaan mandiri angkatan 2022 adalah sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

KEDUA : Kewajiban membayar biaya uang kuliah tunggal seperti tersebut pada Diktum KESATU, sesuai dengan hasil pendaftaran secara *online* pada awal tahun akademik.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagai semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 April 2022

